

ANALISIS PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER TERHADAP PENGARUH GAYA HIDUP SANTRI PONDOK PESANTREN “HAMALATUL QUR’AN” JOGOROTO JOMBANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Muhammad Dzikru Alfin Maulaya¹, Wahyu Syafa’at²

¹ (Ekonomi Syariah) STAISAM Mojokerto
e-mail: alfinkudus211@gmail.com

² (Ekonomi Syariah) STAISAM Mojokerto
e-mail: alfinkudus211@gmail.com

Abstract

This study aims to explain the Analysis of the Use of Shopee Paylater on the Consumptive Lifestyle of Santri with the impacts it causes, the laws of its use, and prevention efforts. This study uses a qualitative approach and data collection using interview methods and in-depth field observations of the research subjects. Shopee Paylater is an additional feature provided by the Shopee Application which aims for service users who do not have a Shopee Pay balance or do not have funds so that they can shop on the Shopee Application easily and quickly. Fiqh muamalah means everything where someone can exchange property as long as the property is useful and based on Islamic law principles. The principles of Islamic law can be based on the Qur'an, Hadith, Ijma', and Qiyas. If in Indonesia currently, apart from the four sources of Islamic law, there is one additional legal basis, namely the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council. The impact that can be felt by Shopee Paylater users is the convenience offered by Shopee in the form of capital to buy goods in the Shopee application which is lent to its users. The views of the Ulama' on the law of using Shopee Paylater are: allowing the use of the Shopee Paylater method in online purchases in accordance with Islamic law and this permission can be limited by the use of credit facilities. The law can be haram when used for things that violate sharia law. And the contract used in Shopee Paylater is the Murabahah Contract. Efforts to Prevent a Consumptive Lifestyle Due to the Use of Shopee Pay Later, include: students who are excessive in using the Shopee Paylater feature will be subject to Counseling Guidance from the Management Supervisor and will be subject to restrictions on the use of Mobile Phones in accordance with the Pesantren regulations.

Keywords: *analysis, shopee paylater, consumptive lifestyle, santri, muamalah fiqh*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Analisis Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Santri dengan dampak yang ditimbulkannya, hukum penggunaannya, dan upaya pencegahannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi lapangan yang mendalam terhadap subyek penelitian. Shopee Paylater adalah fitur tambahan yang disediakan oleh Aplikasi Shopee yang bertujuan untuk pengguna layanan yang tidak memiliki saldo Shopee Pay atau belum punya dana agar dapat berbelanja di Aplikasi Shopee dengan mudah dan cepat. Fiqih muamalah berarti segala sesuatu dimana seseorang dapat saling bertukar harta benda selama harta benda tersebut bermanfaat dan berdasarkan prinsip hukum islam. Prinsip hukum islam cakupannya bisa berdasar Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Jika di Indonesia saat ini selain keempat sumber hukum islam tersebut terdapat satu tambahan dasar hukum, yakni

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia. Dampak yang dapat dirasakan dari pengguna Shopee Paylater adalah kemudahan yang ditawarkan dari pihak shopee berupa adanya modal untuk membeli barang di aplikasi shopee yang dipinjamkan kepada penggunanya. Pandangan Ulama' Terhadap hukum penggunaan Shopee Paylater yaitu: memperbolehkan menggunakan Metode Shopee Paylater dalam pembelian online sesuai dengan hukum Islam dan kebolehan tersebut dapat dibatasi hukumnya dengan penggunaan fasilitas Kredit. Hukumnya bisa menjadi haram ketika digunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum syari'at. Dan akad yang dipakai dalam Shopee Paylater adalah Akad Murabahah. Upaya Pencegahan Gaya Hidup Konsumtif Akibat Penggunaan Shopee Pay Later, antara lain: santri yang terlalu berlebihan dalam menggunakan fitur Shopee Paylater akan dikenakan Bimbingan Konseling dari pengawas Pengurus dan terkena pembatasan penggunaan Handphone sesuai dengan peraturan Pesantren.

KataKunci: analisis, shopee paylater, gaya hidup konsumtif, santri, fiqih muamalah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman modernisasi, digitalisasi dalam berbagai bidang sudah dilakukan oleh manusia, termasuk di bidang ekonomi. Munculnya berbagai e-commerce di Indonesia mengakibatkan berdampaknya kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Yang awalnya masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan melakukan kontak bertemu secara langsung, berubah menjadi serba online atau digital. Hal semacam ini mengakibatkan pertumbuhan daya jual beli masyarakat yang dimanja oleh perkembangan teknologi di bidang e-commerce.

Umat islam mulai dituntut berijtihad lebih luas dalam menghadapi berbagai problem di dunia digitalisasi. Modernisasi menuntut para ulama' untuk mencari jalan untuk menyelesaikan problematika yang sebelumnya belum ditemui. Hal tersebut membuka wawasan baru bagi kaum muslimin untuk kembali menggali dasar hukum agama islam demi keselamatan dunia dan akhirat. Fiqih muamalah berarti segala sesuatu dimana seseorang dapat saling bertukar harta benda selama harta benda tersebut bermanfaat dan berdasarkan prinsip hukum islam. Prinsip hukum islam cakupannya bisa berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas.

Jika di Indonesia saat ini selain keempat sumber hukum islam tersebut, terdapat satu tambahan dasar hukum, yakni Fatwa Dewan Syaria Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN berpengaruh terhadap ekifitas ekonomi syariah di Indonesia khususnya pada dunia keungan syariah yang berbadan hukum¹. Pada prinsipnya segala bentuk

¹ Dede Abdurohman, Haris Maiza Putra, Iwan Nurdin. *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli online*. **Jurnal Ekonomi dan bisnis islam Jurnal Ecopreneur**: 2020, Vol. 1 Hlm, 4

jual beli itu diperbolehkan selama tidak ada yang melarangnya, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الأصلُ في المُعامَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Saat ini di Indonesia terdapat berbagai e-commerce yang berkembang pesat. Diantaranya shopee, lazada, bukalapak, tokopedia, Bibli, dan ain sebagainya. Dari beberapa e-commerce tersebut, dengan jumlah pengunjung terbanyak adalah shopee sebanyak 216 juta pengunjung perbulanya sepanjang kuartal ke III tahun 2023. Dalam periode yang sama, Blibli naik 5%, tokopedai turun 9%, lazada anjlok 30%, buka lapak merosot 21%.

Berdasarkan laporan dari pusat riset e-commerce dari universitas texas yang mempelajari perusahaan internet, sektor yang paling tumbuh pesat adalah e-commerce, yang naik sampai 72% dari \$99,8 Milyar menjadi \$171,5 Milyar. Pada tahun 2002, diatas satu triliun dollar pendapatan dihasilkan dari internet. Pemanfaatan teknologi informasi dari dalam menjalankan bisnis perdagangan teknologi tersebut adalah adanya perkembangan jaringan, protokol, perangkat lunak, dan spesifikasi. Alasan lain adalah meningkatnya persaingan dan berbagai tekanan bisnis lain.²

Menteri kominfo, Johnny G. Plate memproyeksikan ekonomi digital Indonesia akan melampaui 124 miliar dolar AS atau Rp 1.796 triliun pada akhir tahun 2024 (www.aprika.kominfo.go.id). Menurut mendag pertumbuhan ekonomi digitalnya sendiri akan tumbuh delapan kali lipat dari Rp 632 triliun menjadi Rp 4.531 triliun. E-commerce akan memerankan peran yang sangat besar, yaitu 34% atau setara dengan Rp 1.900 triliun, mendag enambahkan, di tahun 2030 B2B (Business-to-business) juga akan tumbuh dengan besaran 13% atau setara dengan Rp 763 triliun, health-tech akan menjadi Rp 471,6 triliun. Produk domestik bruto (PDB) Indonesia akan tumbuh dari Rp 15.400 Triliun menjadi Rp 24.000 triliun pada tahun 2023. Indonesia akan mempunyai GDP besar lebih dari 55% daripada DGP digital ASEAN, jumlahnya kira-kira Rp 323 triliun dan akan tumbuh menjadi Rp 417 triliun pada tahun 2023 (www.kemenkeu.go.id).³

Shopee merupakan salah satu market place terbesar ke-2 di Indonesia dengan pengguna 52 juta pengguna aktif.⁴ *Shopee Pay Later* merupakan bagian dalam memberikan

² Pradana, M. (2015). Klasifikasi bisnis e-commerce di Indonesia. *Modus*, 27(2), 163-174.

³ Permana, T., & Puspitaningsih, A. (2021). Studi ekonomi digital di Indonesia. *Jurnal Simki Economic*, 4(2), 161-170.

⁴ Putri, F. A., & Iriani, S. S. (2020). Pengaruh kepercayaan dan kemudahan terhadap keputusan pembelian menggunakan pinjaman online shopee paylater. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(3), 818-828.

solusi pinjaman instan yang Di tawarkan dan ditentukan oleh *Shopee* sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna untuk membayar produk yang dibeli dalam aplikasi *Shopee* dengan pilihan cicilan 1 bulan, atau dengan cicilan 2, 3, dan 6 bulan. Pada praktik jual beli menggunakan *Shopee PayLater* terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan akad, pertama pada pembiayaan 1 bulan tidak terdapat bunga dan kedua mengandung bunga di setiap pembiayaannya.

Menurut perspektif Ekonomi Islam praktik kredit *Shopee Paylater* pada aplikasi *Shopee* hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan (mubah) dan diharamkan, dibolehkan (mubah) karena akad nya dilaksanakan dengan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan qabul dan tambahan harga pada praktik kredit *Shopee Paylater* dianggap sebagai harga penangguhan, diharamkan karena tambahan harga dalam praktik kredit *Shopee Paylater* adalah riba dan riba dilarang dalam etika bisnis Islam, sedangkan praktik kredit *Shopee Paylater* ini menerapkan tambahan harga sebesar 2,95% untuk pelunasan tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan. Dalam transaksi *Shopee Paylater* yang sesuai dengan hukum Ekonomi Islam yaitu *Akad Murabahah*

Islam menuntunkan ajaran kepada umatnya untuk membelanjakan hartanya sesuai dengan kebutuhannya dan tidak berlebihan atau memboroskan hartanya dengan tujuan yang tidak penting. Muhammad Quraish Shihab mengemukakan didalam tafsirnya *Al-Mishbah* bahwa Allah memerintahkan kepada Manusia untuk memakai pakaian yang baik yang menutup aurat ketika memasuki masjid dan bangunan umum lainnya. Setelahnya Allah memerintahkan manusia untuk makan, minum yang halal, enak, bergizi, dan berdampak baik pada tubuh. Dan pesan selanjutnya yaitu Allah memrintahkan untuk jangan berlebih-lebihan dalam segala hal baik dalam beribadah maupun makan, dan minum. Sesungguhnya Allah tidak melimpahkan ganjaran dan rahmat bagi orang yang berlebih-lebihan⁵

Santri adalah orang-orang yang mencari ilmu dipesantren atau juga mengamalkan dengan baik ajaran agama islam dan identitas santri melekat seumur hidup, yang artinya menjadi santri adalah pembelajaran dan pengajaran yang tidak pernah berhenti seumur hidup. Santri memiliki pengaruh besar dalam menjalankan agama islam di Masyarakat umum. Maka ada problematika yang peneliti temukan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an yaitu ketidaktahuan tentang Hukum membeli Barang di E-Commerce *Shopee* menggunakan fitur pay later.⁶ Peneliti ingin mengkaji dari sisi hukum islam dan berpegaruhnya gaya hidup

⁵ Quraish M Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. 2017 Jakarta: Lentera hati. Vol 4, Hlm 87

⁶ Hasil wawancara peneliti dengan Muham M. Mubarak (salah satu pengurus PP. Hamalatul Qur'an)

konsumtif santri dalam menggunakan aplikasi Shopee melalui transaksi fitur paylater.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “**Analisis Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Pengaruh Gaya Hidup Santri Pondok Pesantren “Hamalatul Qur’an” Jogoroto Jombang Dalam Perspektif Ekonomi Islam**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak penggunaan Shopee Paylater berpengaruh terhadap gaya hidup konsumtif santri Pondok Pesantren “Hamalatul Qur’an” Jogoroto Jombang dalam perspektif Ekonomi Islam?
2. Bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap Shopee Paylater ?
3. Bagaimana Upaya Pencegahan gaya hidup konsumtif akibat penggunaan Shopee Pay Later ?

METODE

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷

Peneliti menggunakan metode deskriptif. Dimana data yang disajikan dengan data grafis tentang Analisis Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Pengaruh Gaya Hidup Santri Pondok Pesantren “Hamalatul Qur’an” Jogoroto Jombang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dengan pendekatan ini, secara alamiah peneliti mencari fakta-fakta yang ada di lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengambil data didalam pelaksanaan penelitian di Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an. Peneliti sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁸

Lokasi Penelitian di Pondok Pesantren “Hamalatul Qur’an” Jogoroto Jombang berlokasi di Jl. Raya Jogoroto No. 11, Dusun Sumberbendo, RT 10/Rw 05 Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengambil beberapa data primer dan sekunder yang ada di Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an. Data primer contohnya

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 2006. Hal 4

⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2006, Cetakan 23. Hal 222

seperti hasil observasi dan wawancara secara langsung di tempat penelitian. Sedangkan data sekunder meliputi: jumlah siswa, jumlah kelas, jadwal pelajaran, struktur organisasi lembaga, dan lain lain. Sumber data primer yang akan peneliti, diambil melalui wawancara dengan 25 Santri yang berstatus pengurus.

Peneliti menggunakan triangulasi dalam menguji keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan saat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pondok Pesantren “Hamalatul Qur’an” Jogoroto Jombang merupakan lembaga pendidikan dibawah naungan kementrian Pendidikan, Agama, dan Sosial. tiga kementrian ini menaungi Pondok Pesantren “Hamalatul Qur’an” Jogoroto Jombang dengan tujuan Lembaga ini berbasis pada bidang Agama, Pendidikan, dan Sosial. dengan adanya program mondok gratis di Hamalatul Qur’an, memberikan dampak yang cukup signifikan dengan meledaknya kuantitas santri di Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an. Pondok Pesantren “Hamalatul Qur’an” Jogoroto Jombang berdiri pada tahun 2011, tepatnya pada tanggal 27 Rajab. Berjalan 13 tahun dengan jumlah santri mencapai kurang lebih dua ribu santri, memiliki tujuh Unit pendidikan, dan mitra mencapai 80 Pesantren yang tersebar diseluruh Indonesia.¹⁰

Deskripsi hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti akan dijabarkan sebagai berikut :

I. Dampak Penggunaan Shopee Paylater Berpengaruh Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Santri Pondok Pesantren “Hamalatul Qur’an” Jogoroto Jombang Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dampak penggunaan Shopee Paylater adakalanya menjadi hal yang positif jika dilakukan dengan membeli barang yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, tetapi jika digunakan untuk membeli barang yang konsumtif tau tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, maka bisa jadi penggunaan shopee pay later bisa membuat penggunanya menjadi ancaman yang sangat serius. Karena masalah keuangan menjadikan manusia melakukan segala cara untuk mendapatkannya dan itu sangat bertentangan dengan hukum islam dan naluri kemanusiaan.

Alasan pembelian barang sering dengan menggunakan alasan kebutuhan yang mendesak, sedangkan kebutuhan mendesaknya hanyalah membeli barang yang barang

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 2006. Hal. 330

¹⁰ Observasi di PP. Hamalatul Qur’an pada Rabu, 24 April 2024

tersebut sudah dia punya tetapi lupa menaruhnya. Ada lagi yang mengatakan alasan membeli barang dengan menggunakan Shopee Paylater adalah mencoba coba membeli barang yang harganya lumayan mahal, seperti misalnya Smart Phone, Jam tangan, Kemeja, dan lain sebagainya.

Manusia cenderung memiliki naluri untuk memiliki barang apa yang dia lihat, ketika ada seseorang yang terlihat lebih darinya, maka seseorang tersebut tidak menerima dan akan membeli barang yang lebih menarik atau lebih mahal dari yang dilihatnya. Beberapa barang yang dibeli dengan menggunakan shoppe paylater antara lain: Kemeja, Smart Phone, Jas, Sarung, Kopyah, jam tangan, pulsa, paket data, buku, aksesoris, makanan, minuman, celana, sepatu, dan tas Kalau dilihat sekilas barang-barang tersebut merupakan barang kebutuhan seorang santri, tetapi ada beberapa keterangan ketika peneliti melakukan observasi pembelian barang tersebut diluar kebutuhannya, dan sudah memiliki barang yang sama.

Shopee Paylater menawarkan jasa peminjaman uang, yang tanpa disadari oleh penggunaanya bahwa peminjaman tersebut harus dibayarkan sesuai dengan tanggal yang disepakati. Salah satu santri yang menggunakan Shopee Paylater mengatakan: “saya membayar tagihan Shopee Paylater dengan menggunakan uang saku yang sudah diberikan oleh orang tua, dan tidak menggunakannya untuk membeli barang yang lebih mahal dari jumlah uang yang dikirimkan orang tua”. Barang dari shopee memang sekilas ketika meihatnya sangat murah, apalagi ada beberapa barang yang mendapatkan promo yang biasanya berupa gratis ongkir, cashback, diskon dari toko, dan lain sebagainya. Hal tersebut yang membuat sebagian orang langsung membelinya tanpa berfikir jumlah tagihanya.

Manajemen keuangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan sehari hari. Keuangan seorang santri biasanya dibagi menjadi 3, antara lain: 1. Untuk kebutuhan pokok, berupa: membeli sabun, membeli kitab, membeli alat tulis, membeli lauk tambahan, membayar hutang, dan membayar iuran kamar. 2. Untuk pemenuhan kebutuhan sekunder, antara lain: jajan, membeli paketan, membeli bensin untuk keperluan keluar, 3. Untuk pemenuhan tersier, berupa membeli baju baru, sarung baru, jam tangan, dan lain sebagainya. Sehingga santri dapat menjalankan kebutuhannya dengan tenang.

Peneliti mewawancarai seorang santri yang bernama Silmi Nafi' tentang manajemen keuangannya yang sebagian uangnya untuk membayar cicilan Shopee Paylater. “manajemen keuangan yang saya terapkan kepada diri saya sendiri yaitu dengan mencatat segala kebutuhan saya di awal bulan. Karena pemasukan yang ada harus mencukupi kebutuhan pokok saya. Semisal pemasukan uang saya sebagian dari orang tua dan sebagiannya lagi dari hasil saya jualan. biasanya saya membagi 10% saja dari uang bulanan untuk membayar tagihan Shopee Paylater, karena yang saya beli menggunakan shopee pay later untuk kebutuhan pokok saya

seperti pulsa, dan paket data untuk kebutuhan jualan saya”.

Shopee Paylater sangat mudah digunakan dan siapapun bisa mengaksesnya. Sehingga pengguna akan merasa terbantu dengan adanya fitur tersebut. Kemudahan yang ditawarkan shopee dimanfaatkan oleh sebagian santri untuk membeli kebutuhannya dengan mempertimbangkan harga dan biaya ongkir sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Hal – hal yang dirasakan santri pada saat membeli barang menggunakan Shopee Paylater ada yang senang ada yang kurang senang. Biasanya santri yang kurang senang dengan pembelian online adalah barang tidak sesuai dengan deskripsi barang. Sehingga ada yang tidak lagi menggunakan Shopee Paylater lagi. Dan biasanya yang senang adalah santri yang barangnya sesuai dengan barang yang diinginkannya.

Peneliti melakukan wawancara dengan santri yang bernama Bagus Ahmad Muzakki selaku ketua Pondok Pesantren “Hamalatul Qur’an” Jogoroto Jombang dengan menanyakan santri yang kondisinya di pesantren yang bisa mengakses Shopee Paylater. Beliau mengatakan “santri di Hamalatul Qur’an ada dua kategori, yang pertama santri biasa dan yang kedua adalah santri yang berstatus sebagai pengajar dan pengurus. Santri yang diperbolehkan membawa handphone adalah santri yang sudah dianggap sebagai penanggung jawab kepengurusan. Jadi hanya sedikit santri yang bisa menggunakan handphone dan menggunakan shopee dengan fitur paylater.”

Pengguna shopee pay later semakin bertambah karena diantara pihak pembeli dan shopee saling menjaga kesepakatan yang telah dditentukan. Ada beberapa pengguna Shopee Paylater yang diblack list karena tidak mengindahkan kepekatan yang telah ditentukan dari awal. Semisal dengan tidak membayar uang tagihan selama tiga bulan lebih, maka dari pihak shopee akan menutup fitur shopee pay later dari aplikasi shopee pengguna tersebut.

Dampak yang dapat dirasakan dari pengguna Shopee Paylater adalah kemudahan yang ditawarkan dari pihak shopee berupa adanya modal untuk membeli barang di aplikasi shopee yang dipinjamkan kepada penggunanya. Dampak buruk yang diterima oleh pengguna fitur Shopee Paylater adalah maraknya kejadian penipuan yang dialami oleh pengguna Shopee Paylater. Penipu biasanya akan mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp berupa link yang ditambahkan dengan isi pesan yang menarik pelanggan, misalnya kalau mngklik link tersebut akan mendapatkan diskon hingga 90% dan cashback 50% dari total harga, dan memberikan beberapa diskon yang tidak logis kepada korbanya.

Korban yang sudah masuk kedalam perangkapnya akan ditelfon dan diarahkan untuk mengikutinya. Setelah semua transaksi selesai, penipu akan memblokir whatsapp dan menghilangkan jejak digitalnya. Kejadian ini pernah dialami oleh santri yang kami wawancarai. “saya sudah tidak bisa lagi menggunakan Shopee Paylater karena terjadi tindak

penipuan”. pihak shopee memblacklist namanya dan setiap bulan mendatangnya untuk menagih biaya yang telah ia gunakan. Pihak Shopee tidak mau tau dengan asal usul dan alasan kejadian tersebut dan tetap menagih uangnya.

Kejadian tersebut bisa dihindari ketika kita mengetahui bahaya penggunaan Shopee Paylater dari awal menggunakannya. Alangkah baiknya berkonsultasi terlebih dahulu sebelum mengaktifkan Shopee Paylater di aplikasi Shopee

Salah satu dampak buruk yang ditimbulkan Shopee Paylater adalah hilangnya rasa kepercayaan antara santri sendiri. Hal ini terdapat kasus di Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an Jogoroto Jombang, yang mana ada seorang santri yang meminjam Shopee Paylater temanya dengan tujuan membeli barang yang harganya mencapai limit dari temanya. Alasan tidak mau menggunakan shopee paylater sendiri karena limit yang di sediakan di akunya tidak cukup untuk membeli barang tersebut. Pada akhirnya dia tidak bisa membayar setiap bulannya dengan rutin, dan akibatnya temanya selalu dikejar oleh penagih hutang dan akun Shopee paylaternya dinonaktifkan oleh pihak shopee. Hal ini tentu sangat merugikan pihak lain, sehingga patut di waspadai terkait penggunaan Shopee paylater oleh dirinya sendiri maupun orang lain yang mau meminjam Shopee paylaternya.

II. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Shopee Paylater

Peneliti mewawancarai beberapa santri dengan menanyakan seputar Hukum fiqih muamalah penggunaan Shopee Paylater. Muhammad Abdillah Mubarak salah satu santri menjawab. “alasan saya tidak diharamkannya penggunaan Shopee Paylater adalah pada akadnya yaitu menggunakan Akad Murabahah”.

Shopee pay later merupakan jasa kredit, tetapi fasilitas kredit ini bisa berubah hukumnya dengan faktor penggunaannya yang tidak sebagaimana mestinya dan melanggar syariat Islam. Fasilitas kredit menjadi Hara karena kesalahan dalam menggunakannya. Seperti misalnya digunakan untuk perilaku konsumtif, membuang-buang uang, dan tidak membayar tagihan sesuai yang disepakati.

Pada zaman teknologi yang maju ini, kehidupan santri zaman dulu dan sekarang sangatlah berbeda. Yang dulunya santri dikenal dengan orang yang menjauhi dari kecanggihan teknologi, tetapi sekarang santri harus ikut terjun dan berperan di zaman teknologi yang maju. Muham Muhammad Mubarak dalam wawancara mengatakan “Dizaman Modern ini kita tidak bisa menghindari hal-hal yang bersifat financial technology seperti adanya fitur paylater, tetapi kita sebagai santri harus ikut berperan dalam kehidupan modern, agar agama tetap menjadi solusi dalam setiap situasi dan kondisi. Kita mengambil hujjah – hujjah dari para Ulama’ yang selalu berijtihad untuk mengambil dasar hukum islam”.

Dari beberapa orang yang peneliti wawancarai, ada sekitar 5 dari 10 santri yang tidak mengetahui hukum penggunaan Shopee Paylater. Harapan dari penelitian ini, sekiranya adanya pengetahuan yang bisa ditularkan kepada para santri sehingga ada nilai kemanfaatan dari penelitian ini.

III. Upaya Pencegahan Gaya Hidup Konsumtif Akibat Penggunaan Shopee Pay Later

Upaya pencegahan gaya hidup konsumtif akibat penggunaan Shopee Paylater sangat erat kaitannya dengan adanya pengawasan dari pihak tertentu. Pihak tertentu ini harus lebih tinggi dan lebih kedudukannya dari pengguna paylater. Jika ada tindakan yang melebihi batas dalam penggunaan Shopee Paylater, maka ada konsekuensi secara angung ataupun tidak langsung sebagai upaya pencegahannya.

Dalam mengontrol penggunaannya, pihak tertentu ini merupakan pengurus Pesantren yang kedudukannya lebih tinggi dan kuat yang telah mendapat amanat dari pengasuh untuk mengontrol berbagai kegiatan dan perilaku sehari-hari para santri yang sudah menjadi pengurus dan mempunyai wewenang memegang handphone.

Peneliti mewawancarai Ustadz Muslim Kamil selaku pihak yang mengawasi dan mengontrol kegiatan maupun perilaku sehari-hari para santri yang menjadi pengurus, beliau mengatakan, “Para pengurus yang mempunyai wewenang memegang handphone biasanya harus lebih diperhatikan dalam kesehariannya dibandingkan dengan santri biasa. Apalagi dalam penggunaan yang terbilang gaya hidup. Gaya hidup santri disini tetap kita awasi dan kontrol agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya adanya kesenjangan sosial, saling iri dan lain sebagainya”.

Barang – barang yang biasanya dianggap konsumtif di pesantren berupa skincare yang berlebihan, pembelian barang yang terlalu mahal, pembelian barang yang sama secara terus – menerus, dan lain sebagainya. Secara pemahaman, para santri dididik untuk belajar mandiri akan pentingnya pemenuhan kebutuhan pribadi masing-masing. Bagaimana dia mendapatkan uang, mengelolanya dengan baik, dan dikeluarkan untuk kebutuhan yang baik pula.

Kecanduan santri yang sudah terlanjur mengakar kuat dalam penggunaan Shopee Paylater akan diberikan perhatian khusus oleh pengawas santri yang menjadi pengurus. Konseling akan dilakukan dengan membatasi penggunaan handphone, dan bertemu setiap hari dengan pengawas. Pengawas akan memotivasi dan memberikan edukasi manajemen pengelolaan keuangan dan kebutuhan sampai pada waktu tertentu sesuai dengan kondisi santri tersebut.

“Cara paling efektif dalam mengurangi kecanduan belanja online dengan menggunakan paylater adalah menonaktifkan fitur Shopee Paylater pada aplikasi shopee atau malah sekalian di uninstal aplikasi shopee ataupun e-commerce yang lain”. Dalam wawancara dengan Ustadz

Miftah Qomaruzzaman. Dengan adanya pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas maka diharapkan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Gaya Hidup Konsumtif santri yang telah dijabarkan oleh peneliti, menunjukkan adanya ketimpangan sosial yang terjadi di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an secara skala kecil. Pola hidup konsumtif akan berpengaruh jika tidak dibarengi dengan pemikiran kebutuhan dan kebutuhan secara utuh.

Sesuai dengan teori yang disampaikan Retno Widiastuti, "pola hidup konsumtif adalah perilaku manusia yang tidak efisien, yang memakai barang dalam berkelimpahan, yang bertitik fokus pada keinginan daripada kebutuhan, dan tidak adanya skala prioritas kebutuhan".

Barang-barang konsumtif yang paling sering dipakai oleh santri yaitu pakaian. Dengan memilih pakaian dengan branding yang tinggi dengan tidak memperhatikan faktor keuangan akan terjadi pemborosan. Sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Pulungan. "seseorang yang konsumtif umumnya memiliki sifat materialistik, tidak bisa berfikir secara jernih, dan ingin memiliki hal-hal yang mereka tidak perlukan tanpa memikirkan kebutuhannya".

Kewaspadaan menjadi upaya menghindari kejahatan penipuan dalam maraknya pengguna fitur Shopee Paylater. Dengan menganalisis nomor yang menghubungi secara tiba-tiba dan tidak dikenal, terlebih dahulu meneliti apakah nomor tersebut dari penipu atau bukan. Selaras yang disampaikan oleh Mangkunagara dalam teorinya "Budaya melek digital bangsa Indonesia masih sangat rendah dengan maraknya terjadi penipuan dengan menggunakan teknologi".¹¹

Dampak-dampak yang dihasilkan dari penggunaan Shopee Paylater kembali lagi kepada penggunanya. Shopee Paylater hanyalah alat untuk transaksi. Tetapi, jika penggunaanya menyalahgunakan transaksi tersebut, maka akan menjadi suatu hal yang merugikan.

Didalam Islam, dalam transaksi apapun diperbolehkan, jika tidak ada dalil yang mengharamkannya. Keharaman suatu transaksi bisa dilihat dari akad, asal usul alat transaksi, barang yang dijadikan transaksi, dan penggunaan barang yang ditransaksikan. Sesuai dengan teori yang disampaikan Iska. "Pada dasarnya, konsep Islam tidak mengharamkan transaksi dalam bentuk apapun, kecuali ada dalil yang melarangnya".

Pembelian barang yang dilakukan oleh pembeli dengan dana talangan dari perusahaan Aplikasi e-commerce, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memanfaatkan jasa

¹¹ SONIA, A. (2021). *Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater "Bayar Nanti" Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG).

atau layanan dan kemudian membayarnya diakhir sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.¹²

Fitiri dalam teorinya menyebutkan, “pemberian pinjaman dalam Shopee Paylater termasuk akad Qard”. Akad qard disini artinya akad pinjaman, yang mana pembeli membeli barang dengan transaksi meminjam dan akan dibayar secara berangsur-angsur. Tetapi akad Qard saja kurang cukup karena didalam transaksi Shopee Paylater terdapat Jasa penyelenggara jaminan. Maka disini termasuk juga akad ijarah. Maka yang mendekati antara keduanya yaitu akad murabahah. Akah murabahah adalah transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati.

Dalam prakteknya, pihak Shopee akan menentukan harga yang sudah dicantumkan di layar handphone sebelumnya akhirnya pembeli melakukan pembayaran. Jadi, pembeli sudah tahu harga asli barang dan jasa penyedia pinjaman dari shopee paylater dengan jelas. Maka transaksi jual beli tersebut diperbolehkan.

Sesuai dengan teori yang disampaikan Mardani. “jual beli dalam arti bahasa memiliki arti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad mengganti”. Memindahkan atau menukarkan benda yang memiliki nilai dan dilakukan dengan sukarela antara dua belah pihak dan dibenarkan oleh Syara’ dan yang telah disepakati juga.

Gaya hidup konsumtif yang dialami oleh santri di Pondok Pesantren “Hamalatul Qur’an” Jogoroto Jombang terjadi karena saat ini mengalami fase remaja menuju dewasa. Masa remaja merupakan fase perkembangan yang sangat mencolok baik secara fisik, psikologis, sosial, dan moral. Sesuai dengan teori yang disampaikan Hurlock. “ciri-ciri masa remaja adalah mencari identitas diri dan jati diri”. Remaja tidak akan puas dengan dirinya saat ini dan akan mencari apa yang membuat dirinya mencolok dibandingkan yang lainnya, agar dapat menarik perhatian orang yang berada disekelilingnya.

Menurut putri dalam teorinya “faktor utama yang dapat mempengaruhi gaya hidup konsumtif adalah perkembangan zaman yang semakin pesat membuat pergeseran gaya hidup serta kebutuhan hidup manusia menjadi lebih mudah, praktis, dan cepat”.

Suminar dan manyuntari melakukan penelitian terhadapp pemengaruh gaya hidup remaja. Isi dari penelitiannya menunjukkan periaku komsumtif dipengaruhi oleh konsep diri dan konformitas teman sebaya. Remaja yang memiliki konsep diri rendah akan mudah terpengaruh oleh gaya hidup konsumtif pada dirinya. Terlihat dari hasil penelitiannya bahwa

¹² Salsabella, E. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePayLater* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

konsep diri dan konformitas menyumbang 30,4% terhadap perilaku konsumtif, yang berarti 69,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.¹³

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren “Hamalatul Qur’an” Jogoroto Jombang adalah menciptakan dan menjaga lingkungan agar tetap menjadi lingkungan yang mendukung suasana belajar mengajar. Perilaku konsumtif akan sangat mengganggu berjalannya proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an. Sesuai dengan teori yang disampaikan oleh prayitno dalam pembentukan lingkungan remaja untuk mengurangi pengaruh gaya hidup konsumtif remaja. “Pengawasan dan bimbingan akan sangat membantu para remaja terpengaruh ke arah yang lebih baik”.

Lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap perilaku dari manusia didalamnya. Penciptaan lingkungan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an sangat mendisiplinkan siapapun yang ada didalamnya. Tidak ada pilih kasih atau pandang bulu dalam menindak bagi siapapun yang melanggar peraturan pesantren. Sehingga apa yang dilaksanakan di Pondok Pesantren “Hamalatul Qur’an” Jogoroto Jombang sudah sesuai dengan teori-teori yang telah peneliti jabarkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Hasil dari Penelitian dan Pembahasan Analisis Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Pengaruh Gaya Hidup Santri Pondok Pesantren “Hamalatul Qur’an” Jogoroto Jombang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Peneliti memberikan Kesimpulan, antara lain:

1. Dampak penggunaan Shopee Paylater bagi santri Pondok Pesantren “Hamalatul Qur’an” Jogoroto Jombang adakalanya menjadi hal yang positif jika dilakukan dengan membeli barang yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, tetapi jika digunakan untuk membeli barang yang konsumtif tau tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, maka bisa jadi penggunaan shopee pay later bisa membuat penggunanya menjadi ancaman yang sangat serius.
2. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Shopee Paylater yaitu: bolehnya menggunakan Metode Shopee Paylater dalam pembelian online sesuai dengan hukum Islam dan kebolehan tersebut dapat dibatasi hukumnya dengan penggunaan fasilitas Kredit. Hukumnya bisa menjadi haram ketika digunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum syari’at. Dan akad yang dipakai dalam Shopee Paylater adalah Akad Murabahah.
3. Upaya Pencegahan Gaya Hidup Konsumtif Akibat Penggunaan Shopee Pay Later, antara lain: santri yang terlalu berlebihan dalam menggunakan fitur Shopee Paylater

¹³ Wastuti, S. N. Y., & Pangaribuan, A. H. (2020). Upaya pencegahan perilaku konsumtif melalui layanan informasi menggunakan teknik audio visual. *Consilium: Berkala Kajian Konseling dan Ilmu Keagamaan*, 6(2), 43-51.

akan dikenakan Bimbingan Konseling dari pengawas Pengurus. Mereka akan dibina dan diterapkan jam pegang HandPhone sesuai dengan ketentuan Pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, W. O. (2022). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem Pay Later Dalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(02).
- Cleopatra, M. (2015). Pengaruh gaya hidup dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 5(2).
- Dede Abdurohman, Haris Maiza Putra, Iwan Nurdin. *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli online. Jurnal Ekonomi dan bisnis islam Jurnal Ecopreneur*: 2020, Vol. 1
- Jamaludin, J., & Syafrizal, R. (2020). Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam. *MUAMALATUNA*, 12(1).
- Nasution, M. Yasir, "Ekonomi Islam pada Millenium Ketiga, Dalam Prospek Bank Syariah Pada Millenium Ketiga, Peluang, Dan Tantangan", Medan IAIN Sumatera Utara, 2002,
- Permana, T., & Puspitaningsih, A. (2021). Studi ekonomi digital di Indonesia. *Jurnal Simki Economic*, 4(2).
- Putri, F. A., & Iriani, S. S. (2020). Pengaruh kepercayaan dan kemudahan terhadap keputusan pembelian menggunakan pinjaman online shopee paylater. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(3).
- Monica, M. A. (2020). Analisis hukum Islam terhadap pinjaman uang elektronik Shopee Pay Later pada e-commerce. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*.
- Tammu, R.G., & Palimbong, S.M. (2022). Pengaruh electronic word of mouth, gaya hidup dan kepercayaan terhadap keputusan pembeli online melalui shopee. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*.
- Wastuti, S. N. Y., & Pangaribuan, A. H. (2020). Upaya pencegahan perilaku konsumtif melalui layanan informasi menggunakan teknik audio visual. *Consilium: Berkala Kajian Konseling dan Ilmu Keagamaan*, 6(2).
- Pradana, M. (2015). Klasifikasi bisnis e-commerce di Indonesia. *Modus*, 27(2).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2006, Cetakan 23.
- Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer* (jakarta Restu Ilahi, 2005).
- Karim, A.A. (2018). *Ekonomi Islam: suatu kajian kontemporer*.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 2006.
- Quraish M Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. 2017 Jakarta: Lentera hati. Vol 4.
- SONIA, A. (2021). *Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater "Bayar Nanti" Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG).